



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN KERJO

Alamat : Jl. Kerjo – Karanganyar Km 20 Telp.: (0271) 6493104 Faks (0271) 6493104
Web: kerjo.karanganyarkab.go.id Email: kerjo.kec@gmail.com kode Pos 57753

KEPUTUSAN CAMAT KERJO KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 042 / 47 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

CAMAT KERJO,

- Menimbang : a. Bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar berbudaya guna dan berhasil guna optimal perlu dikelola secara baik;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Pembantu Kecamatan Kerjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kerjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Informasi Publik (lembaran negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M-KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama daerah go.id untuk Situs web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 nomor 12);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 437/758 Tahun 2017 tentang Klarifikasi Informasi yang dipublikasikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kegiatan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membantu PPID Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
3. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Karanganyar.
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
5. Menentukan atau membagikan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh pusat.
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan dan pelayanan publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KERJO
pada tanggal 2 Januari 2024

KAMAT KERJO,

SUWARDYOYO



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KERJO
NOMOR : 042 / 47 TAHUN 2024
TENTANG :
SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN KERJO KABUPATEN
KARANGANYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA
1	Atasan PPID	Suwardoyo, S.H.
2	PPID	Totok Mulyono, S.H., M.M.
3	Admin PPID	1. Rosyida Jeffry Tri Nugroho 2. Ildefonsus Prasetyo Mukti Wibowo, S.P.
4	Admin Aduan	Yudi Darmanto
5	Bidang Pelayanan dan Dokumen Informasi	1. Slamet Harmadi, S.E., M.M. 2. Iqmas Annisa Maharani
6	Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi	1. Sri Mulyani, S.H., M.M. 2. Fajar Prihatmono, S.H.
7	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Nur Pujiyati, S.P., M.M. 2. Bresima Nwaraswati, S.H.

CAMAT KERJO,

SUWARDYO